

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
(PERDA) NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABGORONTALOUTARA (STUDI
KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)**

Oleh

YUSNITA KAHARU

Nim: S2120028

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI
KABUPATEN GORONTALO UTARA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN TOMILITO)**

Oleh:

YUSNITA KAHARU
NIM : S2120028


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian


Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Gorontalo, Mei 2024

Pembimbing I



Marten Nusi, S.IP., M.AP
NIDN: 090138502

Pembimbing II


Noviyanti Tue, S.IP., M.Si
NIDN: 0929118904

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo**


Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN: 0926096601

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)

Oleh:

YUSNITA KAHARU
NIM : S2120028

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat yang disetujui oleh
Pembimbing pada tanggal Mei 2024


TIM PENGUJI

1. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
2. Mohamad Steven Alim, S.IP., M.Si
3. Dewi Ngabito, S.H., M.Si
4. Marten Nusi, S.IP., M.AP
5. Noviyanti Tue, S.IP., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)


Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr.Mochammad. Sakir S.Sos., S.I.Pem M.Si
NIDN : 0913027101

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo



Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN : 0926096601

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Yusnita kaharu

Nim : S2120028

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu sosial & ILMU Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA)
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di
Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus di Kecamatan Tomilito)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memenuhi ujian akhir di Universitas Ichsan Gorontalo. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sebenarnya dengan jelas sesuai norma, kaidah, etika penulisan ilmiah, dan buku penulisan ilmiah Universitas Ichsan Gorontalo. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo , Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



YUSNITA KAHARU

NIM. S2120028

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan . Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan) ,tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

(Qs 94:6-7)”

(Doa Para Nabi Dalam Al-Qur'an)

*“Impian Memberimu Tujuan Hidup Ingatlah Sukses Bukanlah Kunci
Kebahagiaan ,Kebahagiannlah Kunci Dari Kesuksesan”*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Persembahan Skripsi ini saya Persembahkan Sebagai Bentuk Ungkapan Rasa Syukur dan Terimakasih yang mendalam Kepada :

*Ayahanda Tercinta Salim Kaharu dan Farida Luupo yang tercinta yang telah
melahirkan, mengasuh mendidik dan memberikan nasehat serta mendoakan keselamatan
dan keberhasilan saya, dan adik-adikku tercinta .*

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPAT MENIMBA ILMU**

ABSTRACT

YUSNITA KAHARU. S2120028. POLICY IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2019 CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN NORTH GORONTALO DISTRICT (A CASE STUDY IN TOMILITO SUBDISTRICT)

This study aims to know the policy implementation of regional regulation Number 6 of 2019 concerning Waste Management in the Tomilito Subdistrict of North Gorontalo Regency. It employs a qualitative research method. The informants in this study consist of 8 people. The results of this study show that the policy implementation of regional regulation Number 6 of 2019 concerning Waste Management in the Tomilito District of North Gorontalo Regency has not generally followed the objectives of the policy made. Looking at the indicators of successful policy implementation used in this study, in terms of socialization, the availability of supporting facilities, and budget support, can be said that it is not yet available or can even be inferred that it does not receive full attention from the local government of North Gorontalo Regency. These three indicators are important to be considered by stakeholders in implementing a policy that has implications for the lives of people in the Tomilito Subdistrict.

Keywords: policy implementation, waste management

ABSTRAK

YUSNITA KAHARU. S2120028. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara secara umum belum berjalan sesuai tujuan dari kebijakan dibuat. Mencermati indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini baik dari hal sosialisasi, ketersediaan sarana pendukung, serta dukungan anggaran secara factual belum tersedia atau bahkan dapat dikatakan kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ketiga indikator tersebut menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan suatu kebijakan yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Tomilito.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan sampah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.1.2 Proses Kebijakan Publik.....	12
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2.3 Model Van Matter dan Van Horn.....	22
2.4 Model Mazmanian dan Sabatier.....	24
2.5 Implementasi Kebijakan Publik Model George C.Edward III.....	28
2.6 Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle.....	34
3.1.3 Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN SOSIAL.....	39
3.1 Obyek Penelitian.....	39
3.2 Jenis Penelitian.....	39
3.3 Fokus Penelitian.....	39
3.4 Informan Penelitian.....	40
3.5 Sumber Data.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
3.8 Keabsahan Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.2 Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Sosialisasi Perda.....	47
4.2.2 Ketersediaan sarana dan Prasarana dalam implementasi Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah.....	53
4.2.3 Ketersediaan Anggaran.....	56
4.3 Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
PEDOMAN WAWANCARA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 3.1.3	Kerangka Pikir.....	37
Gambar. 3. 3	Komponen Dalam Analisis Data Model Interaktif.....	43

KATA PENGANTAR

Segala puji rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas beribu nikmat ataupun karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga terselesaikan tepat waktu skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan Ucapan terimakasih kepada yang terhormat, Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Salim Kaharu dan Ibu Farida Luupo serta keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan bantuan baik secara moril dan materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke M.Si Sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Dr Mochammad, Sakir, S.sos.,S.M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Purwanto, S.IP.,M.Si Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Marten Nusi, S.IP., M.AP Sebagai Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini, Ibu Noviyanti Tue, S.IP., M.Si Sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Diharapkan, Skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. dan tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Gorontalo Utara, 2024
Penulis

YUSNITA KAHARU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang menjadi acuan dari penataan suatu kota atau daerah adalah bentuk pembangunan yang memfokuskan pada keindahan dan tata keelola lingkungan daerah yang dapat memberikan kenyamanan dan memberikan dampak penilaian sebagai kota layak huni, bersih dan asri. Penataan kota yang mengedepankan aspek keindahan dan kebersihan bagi warganya merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah untuk terus digalakan dan dikembangkan sebagai bentuk komitmen dari pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Problematika lingkungan dimasyarakat telah lama menjadi pemasalahan yang ada dan terus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan suatu daerah. Permasalahan lingkungan tidak hanya dilihat pada aspek penebangan hutan, polusi udara dan bentuk kerusakan lingkungan lainnya, namun juga berkaitan dengan aspek kebersihan, khususnya berkaitan dengan permasalahan sampah. Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan kasik yang secara Nasional perlu mendapatkan penagangan secara komprehensif, baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

Sampah adalah produk bekas pakai berupa barang atau benda atau model lainnya yang tidak digunakan lagi. Permaslahan sampah menajdi permasalahan setiap manusia yang hidup dimuka bumi. Sampah adalah bagian dari kehidupan manusia yang akan ada setiap saat selama manusia itu hidup dan berinteraksi. Pola konsumsi masyatakat serta ditambah dengan kurangnya kesadaran

masyarakat akan penting membuang sampah pada tempatnya, serta kurang maksimalnya kebijakan pemerintah akan pengelolaan sampah yang tepat telah menjadi sebab persolan sampah terus menerus terjadi. Pentingnya pengelolaan sampah yang tepat melalui

kebijakan yang tepat pula akan memberikan dampak kehidupan yang baik bagi manusia, penataan lingkungan yang bersih, udara yang segar, serta peningkatan ekonomi bagi masyarakat, jika sampah dikelola berdasarkan orisentasi pemanfaatannya.

Permasalahan sampah akan menjadi solusi ketika adanya kesadaran bersama semua pihak baik itu pemerintah akan kebijakannya yang tepat, maupun masyarakat. Pengelolaan sampah pada tingkatan masyarakat pada umumnya dilakukan berdasarkan pungutan dalam bentuk iuran pengangkutan sampah pada setiap rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mereduksi persoalan sampah yang diproduksi oleh masyarakat.

Bertambahnya jumlah penduduk dalam satu wilayah secara langsung juga berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang diproduksi oleh masyarakat itu sendiri. Artinya semakin banyak jumlah penduduk, maka konsumsi masyarakat akan kebutuhan hidup juga semakin bertambah dan menyebabkan munculnya permasalahan sampah lanjutan. Sebagaimana peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga sejalan dengan adanya pertumbuhan penduduk. Logika sederhananya, jika kemajuan suatu daerah dinilai dari sisi pembangunan yang terus dilakukan, maka secara otomatis itu menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan jumlah penduduk dalam wilayah itu, yang pada ujungnya juga membawa pada konsekuensi peningkatan jumlah sampah. Karena setiap waktu setiap orang akan menghasilkan sampah pada apa yang dia konsumsi.

Selain masalah kesadaran masyarakat yang kurang akan membuang sampah pada tempatnya, sebab lainnya juga yang secara normatif dinilai menjadi motif persoalan sampah tidak mendapatkan solusi yang tepat adalah kurangnya kebijakan regulatif yang menjadi payung hukum pada efektifnya pengelolaan sampah di Indonesia. Pada dasarnya urusan kebijakan daerah memang secara desentralisasi kekuasaan daerah, diberikan kepada daerah kewenangan dalam penanganan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakatnya, namun hampir disebagian besar daerah, kebijakan penanganan sampah terus menjadi permasalahan umum baik pada wilayah perkotaan, maupun pada wilayah ditingkatan Desa.

Rilis kumulatif badan pusat statistik sampai tahun 2020 pada 380 wilayah perkotaan di Indonesia produksi sampah berjumlah 80.253 ton perharinya. Dengan klasifikasi penanganannya baik melalui pembedaan sampah di tempat pembedaan akhir, pembakaran, dibuang disungai, serta bahkan tidak dikelola atau dibiarkan begitu saja oleh masyarakat. (Sukir:2010). Ini artinya permasalahan sampah sangatlah problematik hampir pada seluruh daerah di Indonesia.

Konsep pengelolaan sampah saat ini yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini hanya menggunakan pendekatan ujung, artinya pendekatan yang pada dasarnya hanya melihat pada ujung ketika sampah itu dihasilkan oleh masyarakat, proses pengumpulannya, diangkut, serta dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pendekatan ini memang hanya bersifat praktis saja, namun tidak dapat menjadi solusi pada permasalahan sampah yang secara keseharian menjadi dihadapi selama ini. Akibatnya hal yang berkaitan dengan aspek pencemaran dan pengrusakan melalui hasil sampah atau limbah masih terus terjadi. Di lain sisi tidak ada upaya yang sistematis yang dapat secara langsung terlihat akan penerapan pola pengelolaan yang lebih efektif, khususnya berkaitan dengan bagaimana sampah tidak hanya menghasilkan polusi, limbah atau sejenisnya melalui kegiatan rutin berupa pengumpulan dan lain sebagainya, namun prospektif pengelolaan sampah yang menghasilkan nilai ekonomi belum bisa dilakukan secara baik, bahkan di beberapa daerah hal itu tidak dilakukan.

Salah satu daerah yang juga memiliki permasalahan persampahan adalah Kabupaten Gorontalo Utara. Daerah yang berdiri sejak tahun 2007 tersebut merupakan daerah pemekaran ketiga dari daerah induk Kabupaten Gorontalo. Sebagaimana pada umumnya sejak dimekarkan menjadi daerah otonom, permasalahan lingkungan, khususnya tentang persampahan telah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di daerah tersebut untuk diselesaikan. Sejak pada tahun 2019 pemerintah daerah melalui dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Gorontalo utara dibuatlah peraturan daerah (PERDA) nomor 06 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Filosofi dasar pembentukan peraturan daerah

tersebut berangkat dari kesadaran pemerintah akan pentingnya regulasi yang dapat menjadi payung hukum dalam upaya kebijakan pengelolaan sampah diseluruh wilayah Kecamatan yang di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dapat disadari bahwa pemberlakuan satu peraturan sejak ditetapkan menjadi peraturan melalui lembaga legislatif mutlak untuk direalisasikan melalui kontrol lembaga pemerintah daerah. Namun dalam konteks implementasinya sejak peraturan daerah tersebut ditetapkan, permasalahan sampah masih terus menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara karena dianggap payung hukum tersebut tidak menjadi solusi. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Bupati pada tahun 2022 melalui media online sebagaimana dikutip bahwa produksi sampah setiap harinya mencapai 47 Ton, itu artinya produksi sampah di Kabupaten Gorontalo Utara cukup besar dan itu sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus terjadi.

Potret terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo utara sampai dengan saat ini belum menunjukan kearah pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut dibuat. Hal ini secara umum dapat dilihat pada permasalahan lingkungan tersebut terus menjadi keluhan dari beberapa elemen masyarakat akan kurangnya komitmen pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo Utara. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengolah sampah dilingkungannya masing-masing, khususnya saat membuang sampah tidak pada tempatnya, kurangnya armada pengangkut sampah sebagai sarana yang dapat menunjang kelancaran pada pengelolaan sampah, kurangnya sumber daya manusia yang secara teknis menjadi oekerja pada pengangkutan sampah, kurangnya informasi-informasi yang bersifat edikatif yang dapat memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, serta beberapa permasalahan lainnya yang secara umum dapat dilihat terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Secara khusus permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah permasalahan yang juga terjadi di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo. Satu diantara 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara tersebut juga tidak lepas dari permasalahan sampah. Banyaknya sampah yang terlihat dilingkungan masyarakat yang merupakan hasil konsumsi masyarakat setempat tidak terkelola dengan baik. Tempat-tempat sampah yang mestinya disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat penampungan sampah juga dinilai masih kurang, sehingga masyarakat hanya membuang sampah disungai, maupun pada tempat-tempat yang dapat merusak lingkungan sekitar.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengolah sampah dengan baik menjadi tanggung jawab pemerintah untuk digalakan melalui sosialisasi-sosialisasi intens dengan melibatkan aparat pemerintahan dibawahnya. Namun hal itu belum terlihat sebagai uoaya konkrkti dari pemerintah Kecamatan, maupun pemerintah Desa. Salah satu wujud konkrit dari prinsip *Good Governance* adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Hal ini harus diwujudkan melalui proses komunikasi yang efektif bersama masyarakat dengan pelibatan aktor pemerintahan secara keseluruhan pada tingkatan Kecamatan dan Desa.

Hal yang juga menjadi kendala secara faktual dilapangan pada proses pelaksanaan peraturan daerah No.06 Tahun 2019 tersebut selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, yaitu adalah masalah anggaran. Dukungan terhadap anggaran yang selama ini diluncurkan oleh pemerintah daerah belum begitu mampu menjawab akan tuntutan ketersediaan perangkat atau sarana dan prasarana penunjang yang dapat memaksimalkan pengelolaan sampah yang salah satunya di wilayah Kecamatan Tomilito. Ditambah lagi dengan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah masyarakat yang kurang refresentatif baik dari sisi luas dan jangkauannya.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas jika diukur dalam pendekatan konsep kebijakan publik, khususnya dimensi implementasi kebijakan dapat dikatakan belum menggambarkan realitas penerapan konsep kebijakan yang secara teoritis telah banyak dijadikan rujukan oleh eksekutif. Konsep dasar suatu kebijakan apapun bentuknya baik

yang bersifat regulatif, maupun program kerja, secara teori perlu untuk segera diimplementasikan dengan memperhatikan instrumen-instrumen pendukung akan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dukungan terhadap komitmen pelaksanaan satu kebijakan secara teori dapat dilihat sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward III bahwa terdapat beberapa variabel penting yang akan menjadi alat ukur utama tercapainya suatu kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu : Komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, serta komitmen aktor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. (Winarno:2012).

Deskripsi permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan pada halaman sebelumnya menjadi fenomena yang selama ini terjadi pada permasalahan sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara yang selama ini menjadi bagian dari temuan awal penelitian yang telah dilakukan penulis, melalui pra penelitian. Olehnya berangkat dari hal tersebutlah, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian dengan mengambil judul **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus di Kecamatan Tomilito)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari permasalahan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dasar penelitian adalah memberikan dampak pada lingkungan akademis, maupun praktek pemerintahan, khususnya berkaitan dengan lokus penelitian. Olehnya penelitian ini diharapkan

Akan memberikan manfaat bagi beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemerintah daerah secara umum dan untuk pemerintah Kecamatan secara khusus berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah Nomor 6 tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi untuk para peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa dengan judul ini atau sejenisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut United Nations (dalam Wahab, 2012) memberikan pengertian tentang kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor, baik pejabat, kelompok, instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Mac Rae dan Wilde (Islam, 2011) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh suatu pemerintah yang mempunyai dampak penting terhadap berbagai orang. Definisi ini dapat dipahami bahwa politik terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan dan dipercayakan kepada pemerintah, dan bahwa politik dan mempengaruhi banyak orang yang berbeda.

Hal ini berbeda dengan definisi Dai (Islam, 2011) yang menyatakan bahwa politik adalah “apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Menurut definisi ini, ketika suatu pemerintah mengambil keputusan, yaitu ketika memilih suatu hal, maka harus ada tujuan, dan kebijakan nasional harus mencakup seluruh tindakan pemerintah oleh pemerintah atau pejabat pemerintah; Sejalan dengan pengertian di atas, pengertian yang dikemukakan Islam (2011) adalah bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, baik ditentukan dan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan atau tidak tindakan yang diarahkan untuk mendukung Itu seluruh komunitas.


Dan batasan ini mempunyai implikasi sebagai berikut:

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya beru[a penetapan tindakan – tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak hanya terjadi begitu saja, atau dengan kata lain tercipta dengan sendirinya. Kebijakan lahir melalui proses yang panjang dan berliku yang dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses inilah merupakan bagian terpenting yang harus dilihat sebelum lahirnya kebijakan. Banyak para aktor yang berkepentingan, baik sebagai perumus kebijakan, implementor kebijakan, sampai aktor yang terlibat dalam melakukan evaluasi atau kebijakan kurang memperhatikan hal ini. Kurangnya perhatian para aktor terhadap proses kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan tidak tercapai secara maksimal, atau justru terjadi kegagalan dan pada akhirnya bukannya menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru.

Menurut para ahli kebijakan, seperti halnya James E. Anderson, David W. Brady dan Charles Bullock III (dalam Nugroho:2012) bahwa proses kebijakan yang normal dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Nugroho, 2006

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.

Gambar diatas menjelaskan bahwa proses kebijakan berasal dari:


- 1) Adanya tuntutan kebijakan atas kebutuhan warga yang disalurkan dalam bentuk isu – isu yang bersifat strategis melalui pemerintah menjadi suatu agenda yang ditetapkan bersama. Karena agenda kebijakan dalam prespektif formulasi kebijakan, maka kebijakan dibedakan dari permintaan politik pada umumnya atau dapat juga dibedakan dari “prioritas politik”, dimana biasayanya memberikan ranking pada item agenda, dengan pertimbangan yang lebih penting atau penekanan pada beberapa kebijakan lainnya.
- 2) Tahap selanjutnya adalah perumusan masalah. Dalam perumusan masalah dapat memasok pengetahuan – pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi – asumsi yang mendasari definisi masalah. Maksudnya bahwa asumsi – asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab – penyebabnya, memetakan tujuan – tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan – pandangan yang bertentangan dan merancang peluang – peluang kebijakan baru.
- 3) Pada tahap ketiga, kebijakan yang telah dirumuskan akan membuahkan suatu rekomendasi yang dapat membantu melihat tingkat resiko dan ketidakpastian,

mengenali akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

- 4) Pada tahap ke empat, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit – unit administrasi yang memobilisaikan sumber daya dan finansial.
- 5) Tahap kelima adalah proses evaluasi. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar – benar dihasilkan, serta nilai – nilai apa yang telah diperoleh dari adanya kebijakan tersebut.
- 6) Dapat dipahami bahwa proses kebijakan publik juga merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang perlu dikaji.(Winarno, 2011) Tujuan dari pembagian jenis ini adalah untuk memfasilitasi penelitian kebijakan publik.

Dapat dipahami bahwa proses kebijakan publik juga merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang perlu dikaji.(Winarno, 2011) Tujuan dari pembagian jenis ini adalah untuk memfasilitasi penelitian kebijakan publik.

Tahapan dalam kebijakan publik akan memberikan hasil yang baik, ketika tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik pula. Menurut Dunn (dalam nugroho : 2012) dalam proses kebijakan publik terdapat tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut waktu, diantaranya: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahapan – tahapan yang saling berkaitan tersebut dapat dilihat seperti gambar 2.3 dibawah ini:



Sumber: Willaim N. Dunn, 1999:25 **Gambar 2.2 Prosedur Analisis Kebijakan dengan tipe–tipe Pembuatan Kebijakan**

Tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Melihat masalah yang ada dan berkembang di masyarakat begitu kompleks dan beragam dan tentunya masalah – masalah tersebut akan saling berkompetisi sebelumnya untuk masuk pada agenda kebijakan. Kompetisi masalah – masalah yang ada, pada akhirnya, beberapa masalah akan masuk pada agenda kebijakan para perumus kebijakan untuk dipecahkan. Beberapa permasalahan yang ada ditentukan fokus pembahasan dengan berbagai pertimbangan – pertimbangan tertentu dari para perumus kebijakan.

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan, kemudian masalah tersebut akan dibahas dan dicari solusi yang terbaik dari yang baik (Winarno, 2012, h. 36). Dalam tahap

ini berbagai alternatif penyelesaian masalah akan saling berlomba untuk ditentukan, mana dari sekian alternatif penyelesaian masalah yang paling pantas dan terbaik untuk dijadikan solusi. Disinilah peran aktor akan sangat menentukan untuk bisa mengusulkan suatu pemecahan masalah yang terbaik yang dimiliki.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Berbagai macam tahapan kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada proses kebijakan publik, memiliki sifat saling berketergantungan atau merupakan satu sistem yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan lainnya. Salah satu proses atau tahapan dari kebijakan tersebut adalah implementasi kebijakan. Proses ini merupakan tahapan lanjutan setelah suatu program di rumuskan dalam bentuk keputusan – keputusan (*decision*) oleh para aktor.

Implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang sangat *crucial* dalam proses kebijakan publik. Bersifat *crucial*, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo, 2012).

Implementasi kebijakan berarti usaha mewujudkan secara aktual alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah (Islamy, 2011). Hal ini mencakup segala kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta (secara individual atau kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan (memecahkan masalah) yang telah ditetapkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Edward III Winarno (2012) yang mengatakan bahwa:

(implementasi kebijakan, seperti yang sudah disaksikan, adalah tahapan antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan bagi mereka yang terkena dampak).

Dalam kamus Webster (dalam Wahab, 2012) dirumuskan secara singkat bahwa “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) “*to give practical effect to*” (menumbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), dipandang sebagai suatu proses

melaksanakan keputusan/kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Ripley dan Franklin (Wynarno, 2021) berpendapat bahwa implementasi terjadi setelah undang-undang diberlakukan yang memberikan kewenangan terhadap suatu program, kebijakan, manfaat, atau beberapa jenis hasil nyata.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) membatasi implementasi kebijakan pada tindakan yang diambil oleh individu (atau kelompok) di pemerintahan dan sektor swasta dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan kebijakan sebelumnya. Langkah-langkah yang diambil dipahami tidak hanya mencakup konteks upaya berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan tertentu, besar dan kecil, melalui keputusan politik, namun juga upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu. Namun, perlu ditekankan bahwa fase implementasi kebijakan tidak dimulai sampai tujuan dan usulan telah ditetapkan atau diidentifikasi melalui keputusan politik. Oleh karena itu, tahap implementasi baru akan berlangsung setelah peraturan perundang-undangan yang mendanai pelaksanaannya telah disahkan dan tersedia.

Berdasarkan pengertian di atas, aspek teknis atau administratif (dalam suatu organisasi) adalah sarana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan publik. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai ketika tujuan kebijakan telah ditetapkan, program implementasi telah dikembangkan, dan sumber daya tersedia untuk mencapai tujuan kebijakan.

Pandangan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan Daniel A. Mazmanian (dalam Dunn, 2000), bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Udiji (dalam Agustino, 2008) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan keputusan

kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Pemahaman lain tentang implementasi kebijakan juga disampaikan oleh Ripley (dalam Wiyoto, 2005, h. 33) yang mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

(Seperangkat aktivitas yang diikuti pernyataan tentang tujuan dan hasil suatu program yang diinginkan oleh para pejabat pemerintahan. Implementasi meliputi tindakan (dan reaksi) dari berbagai aktor, terutama birokrat, dirancang untuk berjalannya suatu program, seolah-olah dan sedemikian rupa, sehingga mencapai tujuan).

Bardach (parsons, 2011) mendefinisikan implementasi sebuah permainan tawar-menawar, persuasi dan manuver dalam kondisi ketidakpastian. Sedangkan Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan hasil (*output*). Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan fungsional utama. Jones (Wiyoto, 2005, p.34) menyatakan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan spesifik yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kegiatan fungsional utama:

a) Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan *translation of program into acceptable and feasible plans and directives* (Menerjemahkan kebijakan kedalam rencana-rencana tindakan spesifik yang dapat dipahami dan layak dilaksanakan).

b) Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah aktivitas yang berkaitan dengan “*the establishment of resources, unit, and method for putting program into effect*” (Penetapan atau melakukan pengaturan terhadap sumberdaya, satuan-satuan organisasi dan metode kerja untuk mendukung pelaksanaan program tindakan sehingga menimbulkan hasil tertentu).

c) Penerapan (*Application*)

Penerapan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan secara terus menerus layanan, biaya-biaya dan kebutuhan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan/sasaran kebijakan).

Kekuatan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya mempengaruhi hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan. Selain itu, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis karena seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga unit implementasi di lapangan, memainkan perannya untuk mencapai hasil yang diharapkan atau dapat juga dikatakan rumit untuk diterapkan; Tujuan yang ingin dicapai.

2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Istilah model merupakan pengistilahan yang dipakai oleh para analis untuk melakukan kajian atau analisis terhadap objek penelitian tertentu. Penggunaan teori atau model dimaksudkan untuk mempermudah para peneliti atau analis memecahkan masalah – masalah yang sedang dikaji melalui pendekatan tertentu. Bullock dan Stallybrass (dalam Wahab, 2012) menjelaskan bahwa model adalah “*a representation of something else, designed for a specific purpose*” (representasi dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu). Jadi menurut definisi ini, yang dimaksud dengan model ialah suatu pengejawantahan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu.

Selanjutnya dalam alur pemikiran yang hampir sama Thomas R. Dye (dalam Wahab, 2012:154) mengatakan bahwa “*a model is merely an abstraction or representation of political life*” (apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah sesuatu upaya menyederhanakan atau mengejawantahkan kenyataan politik).

Dalam kaitannya dengan kebijakan, Wahab (2012, h. 154) mengatakan bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang dilakukan, maka semakin diperlukan teori atau model yang relatif operasional yang mampu menjelaskan hubungan kuualitas antarvariabel yang menjadi fokus analisis.

Kebijakan publik pada dasarnya dapat mencapai hasil yang baik, bila dimuali dari rencana yang tepat dan diimplementasikan dengan baik pula. Terkait dengan hal ini Nugroho (2012) menyatakan keberhasilan kebijakan publik yang direncanakan adalah 20 persen, sementara implementasinya 60 persen, sedangkan 20 persen sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Impelemtasi kebiajakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan, sehingga menjadi ancaman bagi konsistensi implementasi kebijakan.

Untuk memperkuat argumentasi tentang model implementasi kebijakan, berikut ini akan dipaparkan beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan analisa tentang masalah penelitian implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Model Van Metter dan Van Horn

Proses implementasi dalam rumusan Van Matter dan Van Horn pada dasarnya merupakan abstraki atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara searah dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

a) *Policy Standard and Objectives* (ukuran dan Tuntutan Kebijakan)

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

b) *Resources* (Sumber Daya)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, finansial dan waktu.

c) *Interorganizational communication and enforcement activities* (Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana)

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihakpihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahsalahan-kesalahan kecil jarang terjadi.

d) *The characteristics of implementation of agencies* (Karakteristik Agen Pelaksana)

Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana juga sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini bisa dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil dari formulasi masyarakat yang merasakan permasalahan yang dihadapi dan kebijakan dari atas yang mana para pengambil keputusan tidak mengetahui dan merasakan permasalahan yang sedang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.


e) *The economic, social and political enviroment* (Lingkungan ekonomi, sosial dan politik).

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan eksternal berpengaruh atau mendorong terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

f) *The Disposition or respons of implementers* (Disposisi atau response dari para pelaksana)

Sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap pelaksana ini berkaitan dengan seberapa demokratis, antusias dan responsig terhadap kelompok sasarn dan lingkungan.

Model Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: D. Van Metter & C. Van Horn (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

Gambar 2.3 A. Model of The Policy Implementation Process, D. Van Metter & C. Van Horn

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lain seperti yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mereka berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, diantaranya:

1) Mudah atau tidaknya masalah digarap, meliputi:

a. Kesukaran Teknis

Berhasil atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis seperti: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukuran kinerja, serta pemahaman mengenai hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman Perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka semakin beragam pelayanan yang harus diberikan dan semakin sulit membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan jelas kelompok sasaran kebijakan, maka akan mudah dalam menggerakkan dukungan politik dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan membuka peluang tercapainya tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki

Permasalahan akan mudah dipecahkan apabila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidak terlalu luas atau besar.

2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

Para pembuat kebijakan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui:

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin jelas suatu peraturan memberikan skala prioritas yang akan dilaksanakan, maka hasil dari kebijakan akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas terkait tujuan yang akan dicapai dari implementasi kebijakan.

c. Ketetapan alokasi sumberdaya

Tercukupinya dana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan formal

d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan antar lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Adanya kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan, sehingga komunikasi antar pelaksana dapat berjalan dengan baik dan dapat dipastikan tujuan akan dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Suatu kebijakan harus mampu menggariskan aturan-aturan secara formal dari badan-badan pelaksana kebijakan.

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Adanya kesepakatan anatar pejabat pelaksana demi tercapainya tujuan kebijakan

- g. Akses formal pihak-pihak luar.

Terbukanya partisipasi dari luar badan pelaksana dalam mendukung tujuan resmi dengan tujuan agar kontrol para pejabat pelaksana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

- a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Kondisi perbedaan daerah pemerintahan dalam hal sosial-ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- b. Dukungan publik.

Agar implementasi kebijakan publik dapat berhasil, sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.


- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan dicapai apabila diangkat masyarakat, warga bersifat kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan seperti kearifan lokal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

- d. Kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan dan kemampuan para pejabat dalam berinteraksi dengan lembaga atau individu yang melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Variabel-variabel yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

Gambar 2.4 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

3. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan menurut edward III dinamakan dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward mulai dengan mengajukan pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil, dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal (Winarno, 2012, h. 177). Edward berusaha menjawab dua pertanyaan penting tersebut dengan membicarakan empat faktor atau

variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah:

1) Komunikasi

Suatu kebijakan yang telah dibuat akan mencapai tujuannya dengan baik, manakala kebijakan tersebut dapat dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Mulai dari tingkatan pembuat kebijakan sampai pada tataran tingkat bawah selaku eksekutor dilapangan. Proses pentransformasian informasi yang merupakan konsep dari kebijakan mutlak dilakukan kepada personil yang tepat dengan informasi yang tepat pula. Tentun saja, komunikasi-komunikasi haruslah akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleg para pelaksana.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika konsepnya atau petunjuknya tidak jelas, maka tentu para pelaksana (*implementor*) juga akan mengalami kebingungan apa yang harus mereka lakukan.

Winarno (2012, h. 179) mejelaskan bahwa, faktor komunikasi lain dalam implementasi kebijakan adalah:

Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Selain itu ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan”.

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Seringkali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi, yaitu adanya mispersepsi atau kesalahan pemahaman yang dapat memicu pertentangan diantara pelaksana program, sehingga dampaknya kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.
- b) *Kejelasan*; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak pada penyelewengan kebijakan.
- c) *Konsistensi*; Upaya melaksanakan kebijakan dengan penuh konsisten dan jelas akan memunculkan keberlangsungan dari kebijakan yang efektif. Konsistensi tersebut menyangkut tentang perintah-perintah pelaksanaan. Sekalipun dinilai bahwa perintah-perintah tersebut mengandung kejelasan, namun bertentangan, maka perintah tersebut justru akan membingungkan dan akan mempersulit para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-

aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan variabel sumber daya, maka sumber daya yang dimaksud meliputi:

- a) *Staf*, Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah karena staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Olehnya staf yang mampu secara kompetensi dan tercukupi secara kuantitas, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.
- b) *Informasi*, Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. *Kedua*, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
- c) *Wewenang*, Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para implementor dimata publik terjaga, sehingga para implementor dapat melaksanakan kebijakan secara baik.
- d) *Fasilitas*, fasilitas fisik diperlukan dalam implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal, serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 104)

menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Variabel disposisi menurut Edward III, yaitu:


- a) *Pengangkatan Birokrat*, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan warga masyarakat.
- b) *Insentif*, Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012, h. 201) salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat merubah personil dan birokrasi pemerintahan agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Manipulasi insentif dimaksudkan adalah upaya yang dilakukan oleh pembentuk kebijakan tingkat tinggi untuk dapat memengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (Agustino, 2008, h. 153). Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153) bahwa untuk mengangkat kinerja struktur birokrasi yaitu dengan jalan melakukan *Standar*

Operating Prosedures (SOP) dan melaksanakan *fragmentation* (fragmentasi), fragmentasi dimaksudkan sebagai upaya penyebaran tanggungjawab dibidang kebijakan antara beberapa unit organisasi.

Model Implementasi menurut Edrward III dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: George Edward III (dalam Agustino, 2008, h. 150)

Gambar 2.5 Model *Direct and Indirect Impact on Implementation* (Geoge Edward III)

4. Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Model selanjutnya adalah model yang diungkapkan oleg Merilee S. Grindle. Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2011, h. 634) bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Menurut Grindle (dalam Agustino, 2008, h. 154) *implementability* itu terdiri dari *content of policy* (isi kebijakan) dan *Context of policy* (lingkungan kebijakan).

Content of policy (isi kebijakan) tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a) *Interest Affected* (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan)

Interest affected (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b) *Type of benefils* (Jenis manfaat yang akan dihasilkan)

Pada point ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan kebijakan harus membawa manfaat dan dampak positif dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai).

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Isi kebijakan yang dijelaskan dalam poin ini adalah bahwa kebijakan harus bisa menjelaskan perubahan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan dan mempunyai skala yang jelas.

d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Point ini menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut.

e) *Program implementer* (implementasi program).

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi berhasilnya suatu kebijakan yang akan dilaksanakan.

f) *Resources Committed* (sumberdaya-sumberdaya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dengan sumberdaya yang memadai yang dapat memperlancar kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sementara *context of policy* (konteks kebijakan) menyangkut hal-hal berikut:

a) *Power* (kekuasaan), *Interest* (kepentingan) dan *Strategy of actor involved* (strategi aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan dan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan. Bila tidak diperhitungkan, maka kemungkinan besar program yang hendak diimplementasikan akan sulit terwujud.


b) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut akan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kebijakan, sehingga disebutkan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan mempengaruhi suatu kebijakan.

c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Hal selanjutnya penting dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari implementor kebijakan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

Model tersebut ditampilkan pada gambar 2.5 dibawah ini.




Sumber: Merilee S. Grindle (dalam Tachjan, 2006, h. 56)

Gambar 2.6 Model pendekatan *Implementation as a Political and Administrative Process* (Marilee S. Grindle)

3.1 Kerangka Pikir

Problematika persampahan di Indonesia telah menjadi bagian penting dari konsep pembangunan dalam satu wilayah. Permasalahan tersebut telah lama terjadi dan dalam

berbagai kebijakan telah diuraikan secara gamblang dalam berbagai pendekatan sebagai solusi dalam penanganan masalah sampah. Kabupaten Gorontalo utara melalui pendekatan regulatif telah menerbitkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah tersebut dinilai belum berjalan dengan baik pada tataran implementatif, berbagai hambatan dan permasalahan ditemui diawal oleh penulis, baik dari aspek komunikasi, ketersediaan anggaran, sumber daya pendukung, serta bentuk pemahaman masyarakat yang kurang akan pentingnya menjaga lingkungan dari masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dengan mengambil lokus peneltian di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Penjelasan tersebut tergambarkan dalam bagan dibawah ini :



BAB III

METODE PENELITIAN SOSIAL

3.1 Obyek Penelitian

Pada bab sebelumnya telah diuraikan fenomena dan lokus penelitian. Maka yang menjadi obyek penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus di Kecamatan Tumilito).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah berupaya untuk menggambarkan atau mendiskripsikan temuan penelitian secara objektif sesuai dengan fokus kajian penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono (2008) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian variabel independen yang tidak memasukkan variabel lain selain pembanding, dan hasilnya memberikan gambaran yang lengkap bagi penulis.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam hal memberikan batasan atau focus bagi penulis untuk menentukan arah dari penelitian yang dilakukan, maka penulis memahami bahwa diperlukan focus kajian atau sering disebut dengan focus penelitian. Adapun focus penelitian penulis adalah :

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu :

- a) Sosialisasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2019
- b) Ketersediaan anggaran
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

3.4 Informan Penelitian

Informan yang digunakan atau diidentifikasi oleh penulis dalam proposal penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan mengenai fokus penelitian atau apa yang

ingin penulis selidiki. Riduwan (2008, p.) menyatakan bahwa melalui teknik purposive sampling, informan diasumsikan mengetahui fokus penelitian, sehingga digunakan teknik purposive untuk memperoleh informasi dari informan.

Beberapa informan tersebut adalah :

a) Anggota DPRD Gorut	1 Orang
b) Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang
c) Sekcam Tomilito	1 Orang
d) Kepala Desa / Sekretaris Desa	3 Orang
e) Tokoh Adat	1 Orang
f) Tokoh Masyarakat	1 Orang

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Primer, adalah : data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan.
2. Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting dan relevan dengan apa yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilapangan, maka terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam upaya proses pengumpulan data, yaitu :

- a) Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya, dimana muatan materi wawancara tersebut merupakan hal yang relevan dengan fokus penelitian
- b) Observasi atau pengamatan, yaitu suatu teknik pengumpulan data, dimana penulis melakukan pengamatan langsung tentang aktivitas atau kejadian dilapangan yang sesuai dengan masalah yang diteliti
- c) Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data, dimana penulis menjaring informasi melalui data dokumen yang tersedia di lokus penelitian dan yang sesuai dengan fokus kajian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008), analisis data kualitatif digunakan peneliti pada saat mengumpulkan data di lapangan atau setelah melakukan penelitian. Dalam upaya memanfaatkan analisis data dengan mengkaji berbagai teori metode analisis yang ada, penulis menggunakan metode analisis data yang diuraikan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 97). Hal ini dapat dirinci menjadi empat hal penting dalam analisis data kualitatif, yaitu: .

a) Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian lapangan. Langkah ini sebagai pembuka dari proses penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan seluruh data-data yang dianggap relevan dan bisa dijadikan sebagai bahan kajian pada apa yang sedang diteliti.

b) Reduksi Data


Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan data. Pemetaan data atau disebut dengan Reduksi data adalah langkah analisis data hasil pengumpulan yang bertujuan untuk melakukan klasifikasi data-data yang dianggap penting dan relevan dengan apa yang akan dianalisis, mengingat banyaknya data-data yang diperoleh lapangan. Sehingga memudahkan peneliti saat melakukan penyusunan hasil penelitian. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukannya reduksi data oleh peneliti. Hal ini sebagai proses uraian hasil penelitian setelah peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dan direduksi dengan baik oleh peneliti yang kemudian disajikan kedalam bentuk laporan.

c) Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam analisis data kualitatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008), adalah upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi tentang temuan penelitian.

Komponen-komponen analisa data model interaktif tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:



oleh (Sugiyono 2008).

Gambar 3.1 komponen dalam analisis data: model interaktif

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu :

1) Derajat kepercayaan (*credibility*)

Peneliti melakukan antisipasi melalui langkah-langkah melakukan observasi secara terus menerus, melakukan triangulasi dengan menggunakan sumber perbandingan terhadap apa yang dikatakan oleh informan dengan apa yang menjadi hasil pengamatan.

2) Keteralihan (*transferability*)

Makna keteralihan dalam proses uji keabsahan data ini adalah, dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama.

3) Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan dilakukan untuk mengetahui, mengecek, serta memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau tidak.

4) Kepastian (*confirmability*)

Kepastian yang dimaksud adalah penulis berusaha untuk seobjektif mungkin dalam melakukan telaah dan klasifikasi tentang data temuan. Sehingga ketika terjadi perbedaan, maka penulis melakukan konfirmasi atau mengecek kembali data temuan tersebut dengan fokus kajian yang dilakukan. (Moleong, 2005)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Gorontalo Utara merupakan daerah baru yang lahir dari aspirasi masyarakat lima kecamatan (Atinggola, Gentuma, Kwandang, Sumalata dan Tolinggula) yang merupakan kabupaten pemekaran Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007. Seiring berkembangnya masyarakat, Kabupaten Gorontalo Utara mengalami kemajuan yang sangat pesat, terbukti dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur daerah di bawah kepemimpinan Bupati Gorontalo Utara terpilih, Dr. Rusli Habibi, Peta Kabupaten Gorontalo Utara berada pada masa keemasannya didukung oleh pembangunan daerah.

Pada tahun 2010, aroma terbentuknya Kecamatan Tomilito mulai tercium dari kalangan elit baik di luar daerah maupun di dalam Kecamatan Tomilito itu sendiri, dan disambut baik oleh kelompok adat maupun pemerintah dan anggota legislatif, hingga tanggal 19 pada bulan Januari 2010, dikeluarkan keputusan Camat Kwandang yang menyetujui pemekaran Kecamatan Kwandang dan pembentukan Kecamatan Tomilito dalam wilayah hukum Kecamatan Kwandang.

Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Kwandang pada tahun 2011. Kecamatan Tomilito terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2011, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut :

Kecamatan Tomilito terletak antara 0,8828 “Lintang Utara”; 1,00 “Lintang Selatan”; 122,9439 “Bujur Timur” dengan batas wilayah administrasi terdiri dari :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gentuma Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kwandang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ponelo Kepulauan

Visi:

“Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik (Good Governance) dengan pelayanan yang optimal dibidang pemerintahan ,pembangunan dan kemasyarakatan melalui pengembangan potensi lokal dan pelestarian lingkungan”

Misi:

1. Meningkatkan sumber daya manusia, aparatur dan sumber daya masyarakat
2. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat ,pembangunan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan semangat gotong royong dan partisipatif aktif masyarakat agar proaktif dalam mengelola potensi wilayah,
4. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat .
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan hukum
6. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
7. Meningkatkan hubungan/ komunikasi dan koordinasi yang harmonis dengan semua pihak.

4.2 Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan adalah satu konsep penerapan akan rancangan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pada elit dan pemangku kepentingan pemerintahan untuk mereduksi atau bahkan menyelesaikan satu problem masyarakat. Kebijakan pengelolaan lingkungan yang baik melalui tata kelola sampah yang dirumuskan oleh pemerintah Gorontalo Utara sesungguhnya adalah upaya untuk membangun daerah melalui kebijakan tata kelola daerah yang bebaas dari masalah sampah, sehingga berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah (PERDA) nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara yang dilihat dari beberapa indikator konsep pelaksanaan kebijakan, yaitu :

4.2.1 Sosialisasi Perda

Salah hal penting dalam pelaksanaan satu kebijakan adalah bagaimana kebijakan taua program tersebut dapat komunikasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan atau dalam pelaksanaan teknisnya kebijakan tersebut disosialisasikan dengan baik oleh para actor pelaksana kebijakan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan ditemukan hasil sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan sekretaris camat Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara tentang sosialisasi perda yang sudah dilakukan :

“Pada prinsipnya pelaksanaan perda tentang sampah ini sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat juga dimana semakin berkurangnya sampah yang di Kecamatan ini, baik dilungkungan Desa, maupun yang ada di jalan-jalan. Untuk sosialisasi sendiri kami melakukannya melalui kegiatan pemerintahan, seperti apel pagi dilingkungan pemerintah Kecamatan, pertemuan-pertemuan bersama pemerintah desa dan meminta kepala desa untuk menyampaikannya kepada aparat Desa dimasing-masing Desa. Untuk langsung ke masyarakat, sejauh yang saya ketahui belum ada dilakukan”. Se jauh yang saya ketahui masyarakat memeang belum memahami secara keseluruhan isi dari peraturan daerah

tersebut, karena memang belum ada sosialisasi langsung yang dilakukan, namun memang upaya untuk menjaga kebersihan itu sudah kami lakukan” (Wawancara, 4 Januari 2024).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama salah satu Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara, bapak Ali Opaladu terkait pelaksanaan kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa :

“ Kami juga menyadari bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini belum berjalan secara baik, buktinya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mengelola sampah dengan benar. Sampah masih banyak ada dilingkungan masyarakat. Untuk sosialisasi sendiri sebetulnya kami berharap ada keterlibatan pemerintah Kecamatan dan Desa untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang Perda ini. Namun itu belum sepenuhnya dilakukan, sehingga kalau dicermati bahwa pemahaman masyarakat itu sebagian memahami sampah dikelola dengan cara cukup dibakar saja, namun juga ada masyarakat memahami harus dibuang sampahnya pada tempatnya atau dikelola dengan baik. Nah lebih banyak masyarakat itu bersifat apatis saja, cukup meletakkan sampah dimana terdapat penumpukan sampah dan atau dibakar saja. (Wawancara, 2 Februari 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Molantadu, Bapak Masrin Tamrin yang menjelaskan bahwa :

“ Secara umum dapat dilihat bahwa pelaksanaan perda sampah di Kecamatan Tomilito ini sudah berjalan dengan baik, sekalipun itu belum maksimal. Dalam hal sosialisasi, kami hanya sekali melaksanakannya, itupun hanya dalam pertemuan di Desa, karena memang dari pemerintah daerah atau kecamatanpun tidak melaksanakannya, sehingga menurut saya masyarakat memang belum memahami secara baik isi perda ini, sehingga kesadaranpun belum secara utuh dimiliki masyarakat”. (Wawancara, 1 Februari 2024).

Sejalan dengan penjelasan oleh dua informan diatas,

kemudian peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito yang menjelaskan tentang sosialisasi pelaksanaan perda tentang sampah di Kabupaten Gorontalo Utara :

“ Pelaksanaan PERDA sampah ini bagi kami di pemerintah Desa sudah berjalan, hal ini dapat dilihat pada lingkungan yang bersih di beberapa dusun yang ada di Desa ini, kami sendiri melakukan sosialisasi dengan cara menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit dan tidak membuang sampah

sembarangan, kalau untuk sosialisasi dari pemerintah daerah selama ini kami lihat belum ada, kami berinisiatif sendiri untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan yang ada di Desa. Bagi kami itu sudah cukup maksimal mengingatkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Dalam pandangan kami pemahaman masyarakat sih ada, sekalipun belum secara total dipahami, karena perda ini kan ada pasal-pasal yang mengaturnya, sehingga butuh pemerintah daerah yang langsung menjelaskan kepada masyarakat” (Wawancara, 25 Januari 2024).

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Sekdes Dambalo Kecamatan Tomilito tentang pelaksanaan PERDA Nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, dimana dijelaskan bahwa :

“ Kami pada prinsipnya mendukung segala upaya kebersihan lingkungan masyarakat, apalagi melalui perda. Salah satu hal yang kami lakukan adalah dengan turut serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan menjaga lingkungan masing-masing. Melalui pertemuan-pertemuan yang ada dengan masyarakat, kami memberitahukan akan masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik, tidak membuat sampah sembarangan. Kami berharap ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kecamatan, sehingga Peraturan Daerah ini dapat dipahami oleh masyarakat, dimana selama ini belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan sepengetahuan kami”. (Wawancara, 26 Januari 2024).

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama salah satu anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, bapak Mohamad Fadel Djubedi mengenai pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 6 tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di Kecamatan Tomilito, dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

“ Bagi saya kebijakan pengelolaan sampah melalui PERDA Nomor 6 tahun 2019 ini sudah diterapkan, namun memang belum maksimal dilakukan. Sepengetahuan kami sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengelolaan sampah ini, sekalipun memang dalam penerapannya kami masih banyak juga masyarakat yang belum paham dengan perda ini, lingkungan masyarakat masih banyak juga sampah, artinya masyarakat belum memahami dengan benar, perlu upaya maksimal lagi untuk mensosialisasikan perda ini. Karena diberbagai sudut lingkungan masyarakat kami melihat masih banyak sampah” (Wawancara, 6 Februari 2024).

Salah satu tokoh masyarakat yang juga sebagai tokoh adat di Kecamatan Tomilito yang diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa :

“ Perda ini baik dan pada dasarnya mengatur masyarakat agar mengelola sampah dengan baik, namun realisasinya yang masih kurang disadari masyarakat. Masyarakat ini masih banyak yang megeluh akibat sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat lain. Dialain sisi pemahaman masyarakat itu kan terbentuk lewat sosialisasi yang dilakuakn oleh pemerintah, nah sosialisasi ini yang tidak ada dilakukan, sehingga jangan heran masyarakatpun belum juga sadar”. (Wawancara, 12 Februari 2024).

Tokoh Masyarakat lainnya yang diwawancarai oleh peneliti terkait sosialisasi pelaksanaan Perda pengelolaan sampah menyebutkan bahwa :

“ Dalam pandangan saya implementasi Perda tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito ini belum berjalan dengan baik, karena saya melihat masih banyak sampah-sampah yang ada dilingkungan masyarakat, masyarakat belum tersadarkan akan pentingnya mengelola sampah dengan baik. Dapaun untuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah, melalaui pemerintah Desa yaitu hanya melalui pertemuan-pertemuan yang ada di Desa. Seperti halnya ketika ada musyawarah atau penerimaan bantuan social, masyarakat disampaikan akan pentingnya menjaga kebersihan. Tp kalua bicara tentang Perda nomor 6 tahun 2019 itu tidak ada menurut saya, tidak ada penjelasan akan hal itu selama ini:. (Wawancara, 19 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan sebagaimana yang dijelaskan diatas tentang adanya variael komunikasi melalui sosialisasi terkait Perda nomor 06 tahun 2024 secara umum informan menyebutkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum secara terlaksana dengan baik di Kecamatan Tomilato, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya kesadaran masyarakat secara utuh akan pengelolaan sampah, adanya sampah yang masih menumpuk di lingkungan masyarakat menajdi salah satu indicator bahwa Perda pengelolaan sampah tersebut belum berjalan dengan baik. Dilain sisi pernyataan-pernyataan informan juga menunjukan bahwa sosialisasi yang dilakukan hanya bersifat inisiatif dari pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Tomilato, tanpa adanya sosialisasi mengenai subtansi dari Perda itu sendiri, artinya himbauan dari pemerintah Desa hanya bersifat himbauan untuk menjaga kebersihan, adapun mengenai isi dari perda itu sendiri tidak dijelaskan dalam sosialisasi yang dialukan. Permasalahan lainnya juga bahwa tidak adanya

keterlibatan atau peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan secara langsung Perda nomor 6 tahun 2019 tentang sampah tersebut, sehingga implikasinya dapat terlihat pada masalah sampah yang masih menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi pada sisi pengelolaannya.

4.2.2. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah.

Salah satu instrument penting dalam melihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah adanya dukungan sarana dan prasarana sebagai sumber daya yang menjadi penentu dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Edward III (dalam Budi Winarno : 2012) menyebutkan bahwa diantara sub variable pendukung keberhasilan kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya berupa sarana dan prasarana yang dapat menjadi salah satu factor penentu pencapaian tujuan dari kebijakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terdapat beberapa pernyataan dari informan-informan yang ditentukan oleh peneliti sebagai berikut :

Wawancara bersama sekretaris Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo utara ketika ditanya oleh peneliti mengenai ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito menyebutkan bahwa :

“ Salah satu hal yang saya lihat juga kurang mendukung jalan pelaksanaan Perda ini adalah kurangnya armada pengangkut sampah sebagai sarana pendukung pengelolaan sampah. Di Gorontalo Utara ini memang ada mobil-mobil bak sampah, namun itu terbatas, tidak semua kecamatan memilikinya, hanya beberapa unit saja, di Kecamatan Tomilito sendiri tidak ada mobil pengangkut sampah, inisatif warga kebanyakan sampahnya dibakar saja. Aparat yang khusus di tugaskan untuk mengangkut sampahnya pun tidak ada, sebagai sumber daya pendukung juga menurut saya adanya petugas sampah, cuman kan selama ini tidak tersedia”. (Wawancara, 4 januari 2024).

Wawancara lain dilakukan oleh peneliti bersama sekretaris Desa Dambalo terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah yang menyebutkan bahwa :

“ Sejauh pengetahuan saya selama ini memang untuk sarana pengangkut sampah ini belum ada di Kecamatan Tomilito , tidak adanya juga bank atau tempat penampungan sampah sementara dilingkungan masyarakat Kecamatan Tomilito juga menjadi salah satu kendala pengelolaan sampah. inisiatif masyarakat adalah menyediakan tong sampah dari drum bekas, yang kemudian dibakar oleh masyarakat sampah-sampah tersebut. Petugas kebersihan sampah juga tidak tersedia, baik dari pemerintah daerah, maupun Kecamatan.

Hal ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya anggaran yang cukup untuk mendukung sarana dan petugas kebersihan”. (Wawancara, 26 Januari 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Desa Molantadu Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara terkait dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa :

“Untuk sarana pembuangan sampah memang sudah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu berupa tempat pembuangan akhir (TPA) untuk seluruh sampah yang ada di Kabupate Gorontalo Utara, namun sebagai sarana pendukung lainnya, seperti mobil pengangkut, atau bak-bak penampung sampah tidak tersedia. Disini juga masalahnya. Sehingga kami berharap ada perhatian dan andil pemerintah daerah untuk ketersediaan sarana pendukung pengelolaan sampah di setiap Desa atau di Kecamatan yang memudahkan masyarakat untuk membuang sampah”. (Wawancara, 1 Februari 2024).

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang sempat juga diwawancarai oleh peneliti menyebutkan bahwa :

“ Secara umum sepengetahuan saya saran pengelolaan sampah itu tela disediakan oleh pemerintah Daerah, saya juga tidak begitu meengetahui secara persis akan ketersediaan sarana pendukung tersebut. Namun pada prinsipnya memang dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan program pengelolaan sampah tersebut. Salah satunya adalah mengenai sarana pendukung berupa adanya penampungan sampah sementara di wilayah-wilayah pemukiman masyarakat, belum juga petugas kebersihan juga tidak tersedia”. (Wawancara, 6 Februari 2024).

Salah satu tokoh masyarakat yang di wawancarai oleh peneliti terkait ada tidaknya sarana pendukung dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito, dimana tokoh masyarakat tersebut menjelaskan bahwa :

“Kami ini masyarakat yang merasakan dampak langsung terhadap rusaknya lingkungan kami. Selama ini memang bicara fasilitas, kami melihatnya sangat kurang, contohnya bak penampungan sampah yang kurang tersedia di lingkungan masyarakat. Kecenderungan masyarakat sekarang lebih suka buang semabrangan sampah, terus juga hanya membakar sampah jika sudah menumpuk. Hal ini akan berdamoak buruk pada kesehatan masyarakat”. (Wawancara, 19 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal dukungan sarana prasarana yang dapat memperlancar

pelaksanaan program pengelolaan sampah melalui perda nomot 6 tahun 2019 tersebut tidak tersedia. Para informan menjelaskan bahwa secara fakta fasilitas pendukung pengelolaan sampah tidak tersedia. Misalnya saja bak sampah sementara untuk dimasing-masing Desa atau Kecamatan, mobil penagangkut sampah yang siap di wilayah Kecamatan, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya yang kurang tersedia. Kebutuhan terhadap sarana pengelolaan sampah sangat penting disiapkan oleh pemerintah daerah, hal ini terlihat dalam penjelasan melalui wawancara bahwa masyarakat justru memiliki kecebdderungan untuk membakar sampah yang justru menimbulkan polusi baru bagi kesehatan masyarakat.

4.2.3 Ketersediaan Anggaran

Kebijakan publik secara implementatif dapat berhasil apabila terdapat dukungan anggaran didalamnya. Hal ini penting mengingat banyak factor secara teknis yang menjadi penentu kelancaran program dan hal tersebut harus didukung dengan anggaran yang cukup. Hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan beberapa penjelasan dari beberapa informan terkait ketersediaan anggaran pada pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang dapat dijelaskan dibawah ini :

Wawancara bersama sekretaris camat Tomilito menyebutkan bahwa :

“ Bicara anggaran bagi kami itu adalah kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten, kami di Kecamatan sejatinya hanya sebagai eksekutor lapangan. Kalua ditanya masalah anggaran, memang selama ini tidak pernah ada khusus untuk pelaksanaan peraturan daerah tentang sampah ini ya. Karena memang sejak awal kami tidak mengetahui berapa besaran anggarannya, fasilitaspun itu masih sangat terbatas. Sehingga anggaran ini bagi kami belum tersedia. Penting anggaran itu diadakan mengingat kalua bicara pengeleolaan sampah banyak hal yang harus dsiapkan sebagai fasilitas pendukung”. (Wawancara, 4 Januari 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti kemudian malakukan wawancaea bersama sekretaris Desa Dambalo Kecamatan Tomilito yang menjelaskan bahwa :

“Anggaran untuk pengelolaan sampah ini tidak pernah kami ketahui ada atau tidaknya, karena selama ini kami tidak menerimanya bahkan kami justru terpikir untuk menganggarkan untuk kebersihan lingkungan secara mandiri melalui dana desa, mengingat adanya keluhan dari masyarakat terkait sampah. Kalau dari pemerintah Kecamatan sampai dengan saat ini kami tidak pernah menerima khusus untuk pelaksanaan perda pengelolaan sampah tersebut”. (Wawancara, 26 Januari 2024).

Sekretaris Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito saat diwawancarai menjelaskab bahwa :

“Terkait anggaran dalam pengelolaan sampah ini kami tidak pernah mendengarnya. Kami justru selama ini hanya melaksanakan sosialisasi saja tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih kepada masyarakat. Bahkan untuk petugas kebersihan saja tidak tersedia, karena memang tuidak ada anggaranya. Sehingga kami juga berharap hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, kami ingin desa kami juga bebas dari sampah-sampah yang merusak lingkungan”. (Wawancara, 25 Januari 2024).

Dari beberapa informan yang diwawancarai sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal anggaran pemerintah dinilai belum tersedia, dimana informan menyebutkan selama ini tidak diketahui besaran anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Inisiatif untuk penyediaan saranapun lahir dari bentuk kepedulian pemerintah desa dan masyarakat untuk menyediakan penampung sampah sementara. Kebijakan pengelolaan sampah menjadi harapan masyarkat setempat untuk dikelola secara baik dengan adanya anggaran yang cukup sebagai operasional pengelolaan kebijakan sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

4.3 Pembahasan

Kebijakan pada dasarnya dilahirkan sebagai bentuk proteksi akan adanya permasalahan di masyarakat dan juga sebagai bentuk penetrasi terhadap persolan-persolan dipublik, setiap kebijakan yang diambil diharapkan akan mereduksi setiap masalah yang ada dimasyarakat, serta menyelesaikannya dengan baik.

Kebijakan publik adalah satu konsep yang memebrikan arah perbaikan pada kepentingan publik melalui rumusan dan pelaksanaan satu keputusan dengan tujuan untuk mengatur urusan publik, serta dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Secara konsep kebijakan publik terbagi pada empat dimensi pokok yang merupakan variabel dalam

kaitannya dengan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah : pertama : komunikasi, yang mencakup kesepahaman akan program yang akan dilaksanakan, sosialisasi program, serta bentuk lain dari penyampaian informasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Kedua: Sumber daya yang mencakup ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Ketiga : Disposisi yang menyangkut komitmen, serta konsistensi aktor pelaksana dalam melaksanakan program atau kebijakan dan keempat adalah : struktur birokrasi yang menyangkut adanya aktor pelaksana yang secara struktural mendukung pelaksanaan program dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah.

Prinsip dasar dari sebuah kebijakan adalah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung terwujudnya kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah dimensi penting dari faktor penentu dari ukuran konsep kebijakan publik. Edward III (dalam Nugroho, 2012) menyatakan bahwa tanpa sebuah implementasi yang jelas, maka kebijakan hanya menjadi sebuah catatan kertas yang tidak ada ujungnya, sehingga penilaian publik akan kinerja pemerintah juga negatif disebabkan oleh adanya pembangunan yang tidak dijalankan.

Implementasi kebijakan juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan melalui kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, serta adanya teknik sinergitas yang digerkan untuk saling bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Jika dicermati sejarah pembangunan di Indonesia, telah banyak dilahirkan rumusan kebijakan pembangunan manusia yang kemudian dijabarkan kedalam program-program konkrit pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintahan dibawahnya. Namun untuk melihat apakah adanya keberhasilan atau tercapainya tujuan kebijakan perlu ada indikator jelas dalam pelaksanaannya.

Edward III dalam (Nugroho, 2012) telah membagi keempat variabel tersebut untuk memberikan kemudahan bagi para pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti memberikan gambaran bagaimana kedudukan variabel implementasi secara langsung memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan dilapangan ketika hal tersebut diperhatikan secara baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maupun lebih khusus adalah pemerintah Kecamatan Tomilito. Tiga sub focus penelitian yang dikaji dan dianalisis dilapangan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan program pengelolaan sampah melalui kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 belum berjalan dengan baik.

Instrument keberhasilan dari implementasi kebijakan belum mendapat perhatian yang baik dari pemerintah daerah. Baik dalam hal komunikasi atau upaya menyampaikan informasi akan keberadaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tidak dilaksanakan dengan baik. Fakta temuan penelitian menyebutkan bahwa pemerintah daerah dan Kecamatan Tomilito belum secara maksimal melaksanakan sosialisasi tentang program pengelolaan sampah yang sudah diregulasikan dalam bentuk peraturan daerah. Jika dicermati secara seksama, bahwa keberadaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tersebut sudah sejak lama di buat. Artinya merujuk pada konsep perumusan kebijakan, hal-hal yang berkaitan dengan konsep penerapannya sejak awal sudah harus terpikirkan oleh pemerintah daerah, baik terkait upaya mentransformasi peraturan daerah tersebut ke jajaran pemerintah dibawahnya, maupun ke masyarakat secara langsung. Hal ini justru tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kecamatanpun terlihat belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan sampah melalui peraturan daerah tersebut. Terlihat dimana sosialisasi tidak masif dilakukan, hanya sebatas pada pertemuan apel pagi dan itupun tidak bicara pada aspek substansi dari peraturan daerah yang dibuat. Inisiatif penyampaian informasi kepubli tidak lahir dari kesadaran kolektif pemerintah namun lebih kepada bentuk kesadaran masing-masing institusi pemerintah Desa untuk menyampaikan arti pentingnya kebersihan pada lingkungan masyarakat.

Sosialisasi dan ketersediaan aktor yang melibatkan masyarakat tidak boleh disepelekan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maupun lebih khusus pemerintah

Kecamatan Tomilito. Dua indikator tersebut menurut Nugro (2012) adalah variabel yang juga menjadi penentu kebijakan selain variable lainnya. Kesadaran masyarakat akan adanya regulasi yang mengatur kehidupan yang bersih dan pengelolaan sampah yang baik hanya dapat diperoleh melalui edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan hal tersebut akan melahirkan dukungan penuh dari masyarakat.

Dukungan masyarakat akan pelaksanaan program menjadi mutlak untuk diberikan dan diperhatikan oleh pemerintah, karena di era desentralisasi sekarang ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton bagi pembangunan, akan tetapi juga sebagai perumus dan pelaksana langsung. Prinsip dasar dari sebuah kebijakan adalah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung terwujudnya kebijakan tersebut.

Fakta temuan penelitian lainnya juga menunjukkan dalam dukungan sarana dan prasarana pendukung seperti armada pengangkut sampah, tempat penampungan sampah sementara di lingkungan tempat tinggal masyarakat juga belum tersedia sepenuhnya, ditambah lagi tidak adanya petugas yang secara intens melakukan tugas pembersihan atau yang mengelola secara langsung sampah yang dibuang oleh masyarakat. Dalam berbagai macam literasi konsep pelaksanaan kebijakan akan ditemukan bahwa salah satu syarat utama keberhasilan suatu kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya berupa sarana yang menunjang pencapaian tujuan kebijakan. Pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito akan berhasil jika pemerintah daerah dan Kecamatan memperhatikan hal tersebut. Tidak bersifat apatis pada dukungan sumber daya sarana dan prasarana.

Dilain hal kurang atau tidak adanya anggaran yang cukup untuk membiayai kebijakan yang akan dilaksanakan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2024 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di Kecamatan Tomilito. Hasil penelitian menunjukkan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah kurang diketahui oleh informan yang juga sebagai eksekutor kebijakan dilapangan.

Implementasi kebijakan adalah dimensi penting dari faktor penentu dari ukuran konsep kebijakan publik. Edward III (dalam Nugroho, 2012) menyatakan bahwa tanpa sebuah implementasi yang jelas, maka kebijakan hanya menjadi sebuah catatan kertas yang tidak ada ujungnya, sehingga penilaian publik akan kinerja pemerintah juga negatif disebabkan oleh adanya pembangunan yang tidak dijalankan.

Implementasi kebijakan juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan melalui kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, serta adanya teknik sinergitas yang digerkan untuk saling bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Jika dicermati sejarah pembangunan di Indonesia, telah banyak dilahirkan rumusan kebijakan pembangunan manusia yang kemudian dijabarkan kedalam program-program konkrit pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintahan dibawahnya. Namun keterlibatan masyarakat tidaklah cukup, pemahaman yang diberikan dalam bentuk sosialisasi juga penting diintensifkan guna memberikan persepsi yang sama antara pemerintah dan juga masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal terkait implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara secara umum belum berjalan sesuai tujuan dari kebijakan dibuat. Mencermati indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini baik dari hal sosialisasi, ketersediaan sarana pendukung, serta dukungan anggaran secara factual belum tersedia atau bahkan dapat dikatakan kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ketiga indikator tersebut menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan suatu kebijakan yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Tomilito.

5.2 Saran

Sebagai saran dari peneliti terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2024 di Kecamatan Tomilito adalah :

- 1) Pentingnya edukasi yang terus menerus dilakukan secara masif oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan struktur birokrasinya sampai ketingkat bawah guna mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah yang sudah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.
- 2) Perlunya penetrasi penuh dari pemerintah daerah akan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, seperti halnya penambahan armada oengangkut sampah, bak penam;pung sampah yang tersedia di setiap Desa untuk emudahkan masyarakat membuang sampah, tenaga atau petugas kebersihan, serta fasilitas lainnya yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

- 3) Ketersediaan anggaran yang cukup sebagai bagian dari pembiayaan kebijakan juga perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat persoalan sampah ada permasalahan klasik dan akan terus hadir dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan penganggaran harus dirumuskan tidak hanya pada tahapan perumusan diawal, namun juga pada setiap proses pelaksanaan kebijakan dilapangan. Konsekuensi dari tersedianya anggaran akan dapat dilihat pada pengelolaan sampah yang efektif dan lingkungan masyarakat yang tertib pada pengelolaan sampah.
- 4) Harapan saya kepada Pemerintah Daerah terkait dengan adanya PERDA ini agar dapat memaksimalkan kembali kebijakan kebijakan yang telah dibuat .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. .2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Alfabeta. Bandung
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan negara*. Bumi Akasara. Jakarta.
- Nugroho, R. 2006. *Kebijakan publik untuk negara – negara berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetidio.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Jogjakarta.
- Suharto, Edy. 2008. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cet.IV. Alfabeta. Bandung.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta.
- Wiyoto, Budi. 2005. *Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik Perspektif Good Governance*. Bucetid. Malang

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)*

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan : Teffi Andaru Alwi, S.Sos
Umur :Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Sekcam Tolimito
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1

➤ **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Di Kecamatan Tomilito)?
2. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan faktor penghambat dalam proses Implementasi dilihat dari :
 - ❖ Komunikasi
 - ❖ Sumberdaya
 - ❖ Disposisi
 - ❖ Struktur Birokrasi

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)*

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan : Lasindrang Tahidina
Umur :Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Sekdes Jembatan Merah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SLTA

➤ **Daftar Pertanyaan**

- 1 Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Di Kecamatan Tomilito)?
- 2 Bagaimana menurut Bapak terkait dengan faktor penghambat dalam proses Implementasi dilihat dari :
 - ❖ Komunikasi
 - ❖ Sumberdaya
 - ❖ Disposisi
 - ❖ Struktur Birokrasi

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)*

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan : Basri Humolungo
Umur :Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Sekdes Dambalo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SLTA

➤ **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Dikecamatan Tomilito)?
2. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan faktor penghambat dalam proses Implementasi dilihat dari :
 - ❖ Komunikasi
 - ❖ Sumberdaya
 - ❖ Disposisi
 - ❖ Struktur Birokrasi

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)*

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan : Masrin Tamrin
Umur :Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Molantadu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SLTA

➤ **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Dikecamatan Tomilito)?
2. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan faktor penghambat dalam proses Implementasi dilihat dari :
 - ❖ Komunikasi
 - ❖ Sumberdaya
 - ❖ Disposisi
 - ❖ Struktur Birokrasi

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)*

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan : Ali Opaladu, S.Pd., M.Pd
Umur :Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Lingkungan Hidup Gorut
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1

➤ **Daftar Pertanyaan**

- 1 Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Di Kecamatan Tomilito)?
- 2 Bagaimana menurut Bapak terkait dengan faktor penghambat dalam proses Implementasi dilihat dari :
 - ❖ Komunikasi
 - ❖ Sumberdaya
 - ❖ Disposisi
 - ❖ Struktur Birokrasi

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)*

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan : Moh. Fadel Djubedi, S.H
Umur :Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1

➤ **Daftar Pertanyaan**

- 1 Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Dikecamatan Tomilito)?
- 2 Bagaimana menurut Bapak terkait dengan faktor penghambat dalam proses Implementasi dilihat dari :
 - ❖ Komunikasi
 - ❖ Sumberdaya
 - ❖ Disposisi
 - ❖ Struktur Birokrasi

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)*

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan : Iwan Humolungo
Umur :Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Adat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SLTA

➤ **Daftar Pertanyaan**

- 1 Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Dikecamatan Tomilito)?
- 2 Bagaimana menurut Bapak terkait dengan faktor penghambat dalam proses Implementasi dilihat dari :
 - ❖ Komunikasi
 - ❖ Sumberdaya
 - ❖ Disposisi
 - ❖ Struktur Birokrasi

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)*

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan : Erlan M. Dau
Umur :Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SLTA

➤ **Daftar Pertanyaan**

- 1 Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Di Kecamatan Tomilito)?
- 2 Bagaimana menurut Bapak terkait dengan faktor penghambat dalam proses Implementasi dilihat dari :
 - ❖ Komunikasi
 - ❖ Sumberdaya
 - ❖ Disposisi
 - ❖ Struktur Birokrasi

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1. Kantor Camat Tomilito



Gambar 2. Wawancara Dengan Sekcam Tomilito

Pada Tanggal 04 Januari 2024

Gambar 3. Wawancara Dengan Sekertaris Desa Jembatan Merah

Pada Tanggal 25 Januari 2024



Gambar 4. Wawancara Dengan Sekertaris Desa Dambalo

Pada Tanggal 26 Januari 2024

Gambar 5. Wawancara Dengan Kepala Desa Molantadu

Pada Tanggal 01 Februari 2024



Gambar 6. Wawancara Dengan Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup

Pada Tanggal 02 Februari 2024

Gambar 7. Wawancara Dengan Anggota Dprd

Pada Tanggal 06 Februari Tahun 2024



Gambar 8 . Wawancara Dengan Tokoh Adat

Pada Tanggal 12 Februari 2024



Gambar 9. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

Pada, Tanggal 19 Februari 2024



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4957/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Camat Tomilito

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yusnita Kaharu

NIM : S2120028

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KANTOR CAMAT TOMILITO KABUPATEN GORONTALO
UTARA

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
(PERDA) NOMOR 06 2019 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA (STUDI
KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Januari 2024
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KANTOR CAMAT TOMILITO

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito
Kabupaten Gorontalo Utara

SURAT KETERANGAN

Nomor : 138/TMLTO- 29 /I/2024

Sesuai dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir Sdr (i)
YUSNITA KAHARU Mahasiswi Universitas Ichsan Gorontalo tertanggal 04
Januari 2024, Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Yusnita Kaharu
Nim	: S2120028
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas	: Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Camat Tomilito
Kabupaten Gorontalo Utara mulai Januari 2024 s/d selesai dengan judul Skripsi:
*"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 06 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gorontalo Utara Studi Kasus di
Kecamatan Tomilito"*

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

A.n CAMAT TOMILITO


SEKRETARIS
EFLANDARU ALWI, S.Sos
NIP. 19910626 201503 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 046/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : YUSNITA KAHARU
NIM : S2120028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 06 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gorontalo
Utara (Studi Kasus Di Kecamatan Tomilito)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 17% berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 23 Mei 2024
Tim Verifikasi,

Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

PAPER NAME

**SKRIPSI_S2120028_YUSNITA KAHARU.d
ocx**

AUTHOR

YUSNITA KAHARU S2120028

WORD COUNT

11020 Words

CHARACTER COUNT

75685 Characters

PAGE COUNT

66 Pages

FILE SIZE

175.6KB

SUBMISSION DATE

May 23, 2024 12:55 PM GMT+8

REPORT DATE

May 23, 2024 12:57 PM GMT+8**● 17% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

● **17% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.ub.ac.id Internet	8%
2	core.ac.uk Internet	4%
3	jurnal.ugj.ac.id Internet	1%
4	ejurnal.unisan.ac.id Internet	<1%
5	Paul A. Sabatier. "Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implement..." Crossref	<1%
6	eprints.untirta.ac.id Internet	<1%
7	stitek-binataruna.e-journal.id Internet	<1%
8	digilib.unila.ac.id Internet	<1%

9

repo.unr.ac.id

Internet

<1%

10

lib.ui.ac.id

Internet

<1%

ABSTRACT

YUSNITA KAHARU. S2120028. POLICY IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2019 CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN NORTH GORONTALO DISTRICT (A CASE STUDY IN TOMILITO SUBDISTRICT)

This study aims to know the policy implementation of regional regulation Number 6 of 2019 concerning Waste Management in the Tomilito Subdistrict of North Gorontalo Regency. It employs a qualitative research method. The informants in this study consist of 8 people. The results of this study show that the policy implementation of regional regulation Number 6 of 2019 concerning Waste Management in the Tomilito District of North Gorontalo Regency has not followed the objectives of the policy made. Looking at the indicators of policy implementation used in this study, in terms of socialization, the availability of supporting facilities, and budget support, can be said that it is not yet available or can even be inferred that it does not receive full attention from the local government of North Gorontalo Regency. These three indicators are important to be considered by stakeholders in implementing a policy that has implications for the lives of people in the Tomilito Subdistrict.

Keywords: *policy implementation, waste management*



ABSTRAK

YUSNITA KAHARU. S2120028. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMILITO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara secara umum belum berjalan sesuai tujuan dari kebijakan dibuat. Mencermati indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini baik dari hal sosialisasi, ketersediaan sarana pendukung, serta dukungan anggaran secara factual belum tersedia atau bahkan dapat dikatakan kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ketiga indikator tersebut menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan suatu kebijakan yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Tomilito.

Kata kunci: implementasi

BIODATA



I. Identitas

Nama	: Yusnita Kaharu
Nim	: S2120028
Tempat, Tanggal Lahir	: Leboto , 10 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Gorontalo Utara (Studi Kasus di Kecamatan Tomilito)
Alamat	: Dusun Damahu, Desa Zuriyati Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara
Alamat Email	: yusnita.kaharu19@gmail.com
No. HP	: 085298006315

II. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Gorontalo Utara 2010
2. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri Gorontalo Utara 2012
3. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Gorontalo Utara 2015
4. Universitas Ichsan Gorontalo 2020

